



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
MASA BAKTI 2026-2031

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menjalin kerja sama dengan Kwartir Cabang 18 Gerakan Pramuka Kabupaten Dharmasraya sebagai mitra strategis melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 13/HM.03-PKS/1310/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Kwartir Cabang 18 Gerakan Pramuka Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Masa Bakti 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169) Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA MASA BAKTI TAHUN 2026-2031.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Fauzil Hidayat

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

A.	MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (MABISAKA)	
	a) Ketua	: Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
	b) Wakil Ketua	: 1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 3. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan 4. Sekretaris Kwarcab 18 Dharmasraya
	c) Ketua Harian	: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	d) Sekretaris	: Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya
B.	e) Anggota	: 1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM 4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
	PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)	
	a) Ketua	: Amrullah, S.T., M.M.
	b) Wakil Ketua	: Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.

	c) Wakil Ketua	:	Pelda Joko Sumarno (Kwarcab 18 Dharmasraya)
	d) Sekretaris	:	Iwan Prasetyo, A.Md.
	e) Wakil Sekretaris	:	Tarmizi, S.Sos., M.Si. (Kwarcab 18 Dharmasraya)
	f) Anggota	:	1. Teti Gusneli, S.E. 2. Fauzil Hidayat, S.IP.
C.	BIDANG-BIDANG		
	a. Krida Data dan Informasi	Ketua : Anggota :	Teti Gusneli, S.E. 1. Fetriyani.A 2. Erneliwati 3. Seprendi Yuher 4. Wendry Ramadhani 5. Susi Eka Putri
	b. Krida Pendidikan Pemilih	Ketua : Anggota :	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos 1. Animar 2. Efwita 3. Nila Maya Sari 4. Hashifah Hukaimah (Kwarcab 18 Dharmasraya)
	c. Krida Teknis Pemilu	Ketua : Anggota :	Iwan Prasetyo, A.Md. 1. Ririn Iradati 2. Meri Andani 3. Hidayat 4. Sriyatun 5. Ardiyanto
	d. Krida Hukum Pemilu	Ketua : Anggota :	Fauzil Hidayat, S.IP. 1. Doni Elfitra 2. Dilla Febriani 3. Fadhil Mualim 4. Athiyah Tholika (Kwarcab 18 Dharmasraya)
	e. Kepramukaan, Organisasi dan Administrasi	Ketua : Anggota :	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos 1. Animar 2. Efwita 3. Nila Maya Sari 4. Gusnaldi, S.Pd. (Kwarcab 18 Dharmasraya)

			5. Widya Eko Putri W (Kwarcab 18 Dharmasraya)
	f. Dana, Usaha dan Perlengkapan	Ketua : Anggota :	Iwan Prasetyo, A.Md. 1. Ririn Iradati 2. Meri Andani 3. Hidayat 4. Sriyatun 5. Ardiyanto
D.	PIMPINAN PANGKALAN:	Pamong Saka Putra: Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos. Pamong Saka Putri: Teti Gusneli, S.E.	
E.	INSTRUKTUR:	1. Fauzil Hidayat; 2. Johannes Tagor S.; 3. Iwan Prasetyo; 4. Teti Gusneli; 5. Doni Elfitra; 6. Ririn Iradati; 7. Fetriyani.A; 8. Animar; 9. Efwita; 10. Hidayat; 11. Meri Andani.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

FRANCE PUTRA



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN DHARMASRAYA MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

- A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Kabupaten Dharmasraya memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan Bimbingan Moral dan Kebijakan Umum Mabi Saka, memberikan arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Saka, agar kegiatan dan pembinaannya tetap sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan kebijakan nasional;
 2. Membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Saka;
 3. Mendukung Pembinaan dan Pengembangan Saka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Saka sesuai dengan bidangnya (misalnya: kesehatan, kehutanan, kebencanaan, dll.);
 4. Menjalin Kerja Sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Saka;
 5. Mengawasi dan Mengevaluasi Jalannya Saka dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
 6. Memberi Dukungan dalam Kegiatan-Kegiatan Besar Seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Mabi Saka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.

B. Pimpinan Cabang Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Kabupaten Dharmasraya memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan Program Pembinaan Saka dan menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan dan pengembangan Saka di seluruh wilayah kerja Kwarcab;
2. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, pamong, dan instruktur, misalnya melalui kursus pamong/instruktur, pertemuan Saka, dan pelatihan keterampilan;
3. Melaksanakan koordinasi aktif dengan Kwartir Cabang dan Pimpinan Saka tingkat provinsi agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;
4. Melaporkan Kegiatan kepada Kwartir Cabang dan Pimpinan Saka tingkat provinsi dan menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Cabang dan Pimpinan Saka tingkat provinsi;
5. Melaksanakan Pembentukan Saka di Tingkat Ranting dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait;
6. Mengelola Administrasi dan Data Saka di tingkat Cabang dan mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Saka di wilayah kerjanya; dan
7. Mengembangkan Jaringan Kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Saka tingkat kabupaten (misalnya: Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor, TNI, dll.) untuk mendukung kegiatan pembinaan.

C. Bidang-Bidang Krida Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan dan Mengatur Kegiatan Krida dan membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan Anggota Krida;
3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Membangun kerja sama antaranggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
5. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan krida;

6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan krida;
7. Memfasilitasi Pelatihan Keterampilan, Membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik, serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang relevan;
8. Melakukan Evaluasi dan Dokumentasi dan mengevaluasi hasil kegiatan krida bersama anggota dan pembina, serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota krida; dan
9. Menjaga Ketertiban dan Semangat Kepramukaan dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.

D. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengelola kegiatan Saka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Saka;
2. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
3. Menyusun Rencana Kegiatan bersama instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan dan merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
4. Membina Mental dan Karakter Anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
5. Mendampingi Anggota Saka dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
6. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
7. Bekerja Sama dengan Mabisaka dan Instruktur dan menjadi penghubung antara Mabisaka yang membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan);
8. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serta mengembangkan Potensi Krida; dan
9. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (subkelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.

E. Instruktur Saka Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan Kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (subbidang) dalam Saka yang bersangkutan;
2. Membimbing Penguasaan Keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi dalam Saka;
3. Membantu dalam Penilaian dan Evaluasi;
4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
5. Menyusun Materi dan Jadwal Latihan;
6. Bersama Pamong Saka dan Majelis Pembimbing Saka (Mabisaka), instruktur membantu menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
7. Menjadi Teladan dan Pembina Sikap Profesional Selain membekali keterampilan teknis, instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
8. Mendampingi Praktik Lapangan/Kegiatan Lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Fauzil Hidayat